



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 649 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
DESA SAKRA KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sakra Nomor 004/PP.01-BA/5203022004/2024 Tanggal 25 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Sakra, Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun

**2024 Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten
Lombok ;**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 DESA SAKRA, KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Sakra sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Sakra pada
tanggal 23 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SAKRA,



The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" at the top and "DESA SAKRA" at the bottom. In the center of the stamp, the words "DESA SAKRA" are printed again. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "(IVAN ATRIA FERMADI)" is printed in black capital letters.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 NOMOR :647 TAHUN2024
 TENTANG PENETAPAN
 DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR
 NUSA TENGGARA BARAT
 SERTA BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI LOMBOK
 TIMUR TAHUN 2024
 DESA SAKRA
 KECAMATAN SAKRA
 KABUPATEN LOMBOK
 TIMUR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
 WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARABARAT SERTA
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN
 2024 DESA SAKRA KECAMATAN SAKRA KABUPATEN
 LOMBOK
 TIMUR

Nama TPS	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Desa	Nama TPS
2	4	13	2	2
1	Nur'aini	P	Sakra	001
2	ARI MARIYANI	P	Sakra	001
3	BAIQ HAYATUN ISMI	P	Sakra	002
4	FITRI HANDRIANI	P	Sakra	002
5	L. RAMDAN GAFUR	L	Sakra	003
6	EMI HUSNUL HOTIMAH	P	Sakra	004
7	KORIATUL ISNAINI	P	Sakra	004
8	BQ. HAYATI	P	Sakra	004
9	SURYANI	P	Sakra	005
10	DIDIK FEBRIAN NURDIN	L	Sakra	005
11	ROHANIAH	P	Sakra	006
12	DEWI JANIATI	P	Sakra	006
13	Septiana Purniastuti	P	Sakra	007
14	BQ.KASMIATI	P	Sakra	007
15	BAIQ YULIA KARITIKA	P	Sakra	008
16	BAIQ RISKA SILVIANI	P	Sakra	008
17	BAIQ AISAH	P	Sakra	009

18	BQ ENDANG MARIANA	P	Sakra	009
19	Suhainiah	P	Sakra	010
20	B. Nurasiah Jamil	P	Sakra	010
21	UMI KALSUM	P	Sakra	011
22	Hafizoh Mukarromah	P	Sakra	011
23	RUKAIAH	P	Sakra	012
24	Raudatul Ilmi	P	Sakra	012
25	Baiq Suryani	P	Sakra	013
26	Baiq Susilawarni	P	Sakra	013
27	MUHAMMAD NUR EKO P	L	Sakra	014
28	HUSMI HENDRA YANI	P	Sakra	014
29	ENI RUSMANTI	P	Sakra	015
30	Eka Yusiana	P	Sakra	015
31	ERWIN HADINATA	L	Sakra	016
32	ROSTIANA	P	Sakra	016
33	MURNIATI	P	Sakra	017
34	HADI SULAIMAN	P	Sakra	017
35	SITI HINDUN	P	Sakra	018
36	RISTA PRADANI	P	Sakra	018
37	NURPARUAH	P	Sakra	019
38	SUSILAWATI	P	Sakra	019
39	DESI ERNA WATI	P	Sakra	020
40	BAIQ YULI KARTIKA ERLINA	P	Sakra	020
41	BAIQ PUSPITA ANGGRAENI	P	Sakra	021
42	MUH. FATONI	L	Sakra	021

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUMKABUPATEN
LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA
DESA SAKRA



(IVAN SATRIA FERMADI)